



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN GEMOLONG



RENSTRA **(RENCANA STRATEGIS)**

2021 - 2026

KECAMATAN GEMOLONG

Jl. Ngembatkembang No. 1 Kragilan, Gemolong, Sragen

www.gemolong.sragenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Gemolong dapat disusun tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Gemolong merupakan perencanaan Strategik 5 (Lima) tahun yang memadukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system menejemen Nasional.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini disusun berdasarkan analisis yang dilakukan Kecamatan Gemolong dengan menggabungkan berbagai factor yang berada di Kecamatan Gemolong, diantaranya adalah Peluang dan pengembangan, factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong. Selanjutnya Renstra SKPD ini merupakan garis besar acuan operasional kegiatan Kecamatan Gemolong untuk menciptakan masyarakat Gemolong yang sejahtera lahir dan batin.

Gemolong, 16 Maret 2022

CAMAT GEMOLONG



ANCIL SUDARTO, S.A.P.

NIP. 19701003 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 8

2.2 Sumber Daya SKPD 18

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 50

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 52

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 53

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi 57

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 59

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis..... 60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 61

4.1. STRATEGI 65

4.2. KEBIJAKAN..... 65

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 68

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 79

PENUTUP 81

BAB I

PENDAHULUAN

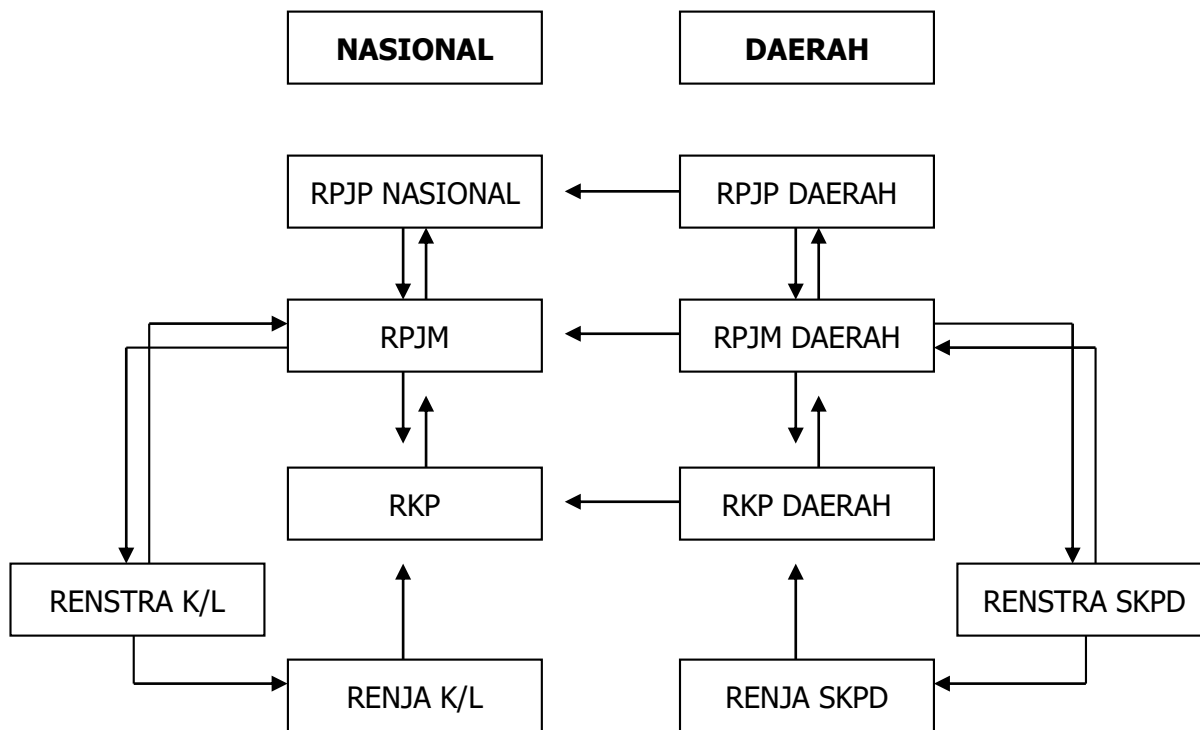
1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh sistem perencanaan yang komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis SKPD atau disingkat dengan Renstra SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :



Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berhadapan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis, yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gemolong tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
36. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
37. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gemolong Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026, sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Gemolong dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gemolong ini, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Gemolong.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Gemolong tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang penyusunan rencana, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN GEMOLONG

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat daerah .

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat program-program prioritas, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilengkapi table pendukung.

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225, Camat mempunyai tugas / kewenangan antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan ;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan ;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan ;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan, dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, maka susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
3. Seksi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan terdiri dari :

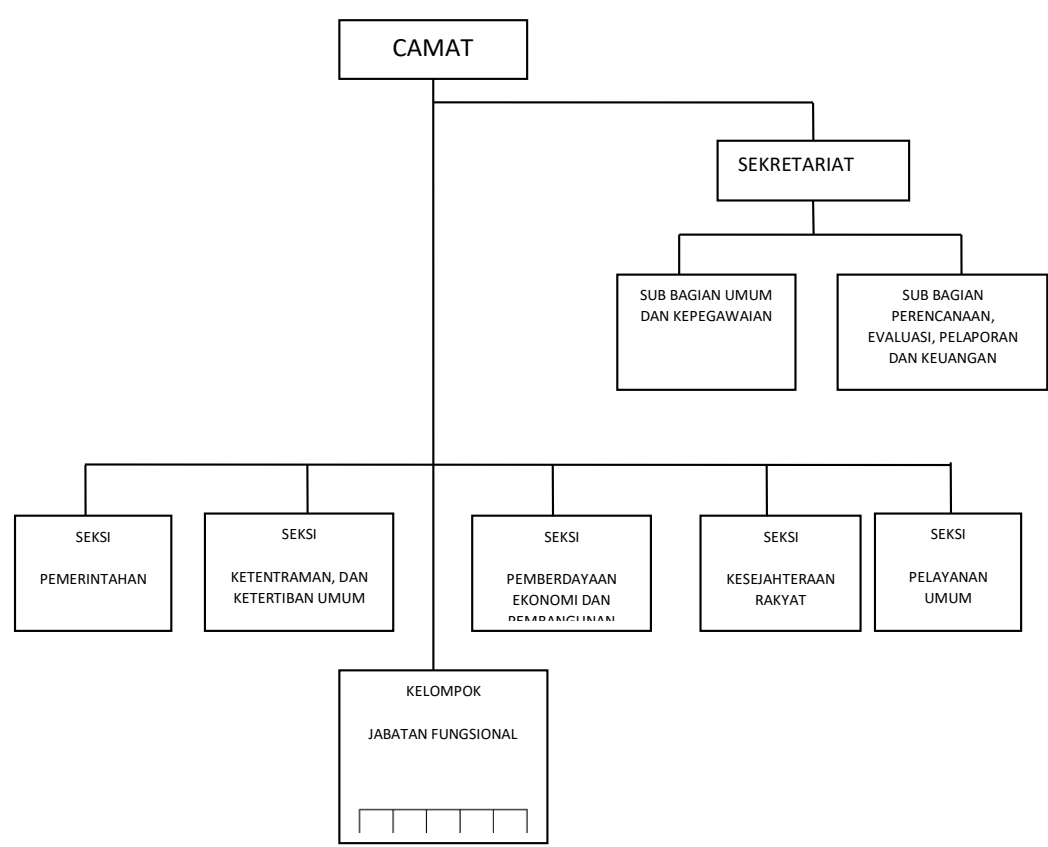
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
- Seksi Ekonomi Pembangunan;

- Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Seksi Pelayanan Umum.

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini



Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen, yaitu sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas :

Menyelenggarakan dan mengoordi-nasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang -undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- e. Peng koordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta ;
- f. Peng koordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - 1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - 3) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - 4) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;

- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Tugas, antara lain :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan g. pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

b. Fungsi / Uraian Tugas

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

5. Seksi Pemerintahan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Ekonomi Pembangunan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.;

9. Seksi Pelayanan Umum

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

b. Fungsi / Uraian Tugas

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Gemolong dipandang sudah lebih dari cukup secara kualitas, sementara secara kuantitas masih belum memenuhi jenjang struktural yang ada. Berikut tabel peta jabatan di Kecamatan Gemolong keadaan Desember 2021 :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1.	Camat	Pembina (IV/a)	S.1
2.	Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)	S.2
3.	Kasi Pemerintahan	Penata Muda Tk I (III/b)	S.2
4.	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penata Tk.I (III/d)	SMA
5.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Penata Tk.I (III/d)	S2
6.	Kasi Ekonomi Pembangunan	Pembina (IV/a)	S.2
7.	Kasi Pelayanan Umum	Penata Tk.I (III/d)	SMA
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata (III/c)	S.1
9.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi,Pelaporan dan keuangan	Penata Muda (III/a)	S.2
10.	Staf Seksi Tramtib dan Linmas	Penata Muda (III/a)	S 1
11.	Staf Umum dan Kepeg	Pengatur (II/c)	SLTA
12.	Staf Seksi Kesra	Juru (I/c)	SMP
13.	Staf Yanum	Penata Muda (III/a)	S1
14.	Staf Yanum	Pengatur Tk.I (II/d)	S1
15.	Staf Yanum	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA
16.	Staf Ekbang	Pengatur Tk I (II/d)	SLTA
17.	Staf PEP dan Keu	Pegatur / II c	D3

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Gemolong, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Gemolong

NO	KODE BARANG	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	Baik
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Baik
3	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	24	Baik
4	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
5	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	Baik
6	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	4	Baik
7	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	Baik
8	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik
9	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	1	Baik
10	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD	1	Baik
11	02.05.01.05.078	Papan Tulis	1	Baik
12	02.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	5	Baik
13	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	62	Baik
14	02.05.02.01.008	Meja Rapat	2	Baik
15	02.05.02.01.013	Meja Podium	1	Baik

16	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	2	Baik
17	02.05.02.01.048	Sofa	1	Baik
21	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
22	02.05.02.04.004	A.C. window	12	Baik
23	02.05.02.04.006	Kipas Angin	5	Baik
24	02.05.02.04.015	A.C. split	1	Baik
25	02.05.02.06.002	Televisi	1	Baik
26	02.05.02.06.007	Loudspeaker	1	Baik
27	02.05.02.06.008	Sound System	1	Baik
28	02.05.02.06.013	Megaphone	1	Baik
29	02.05.02.06.014	Microphone	1	Baik
30	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
31	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik
32	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2	Baik
33	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	Baik
34	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	Baik
35	02.07.01.01.049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Baik
36	02.07.01.01.126	Kursi Dorong	-	Baik
37	02.10.01.02.001	P.C Unit	2	Baik
38	02.10.01.02.002	Lap Top	3	Baik
39	02.10.01.02.003	Note Book	1	Baik
40	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik

3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Gemolong merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten. Luas wilayah Kecamatan Gemolong adalah 4.023 Ha, 4.27 % dari wilayah Kabupaten Sragen. dengan jumlah penduduk akhir kuartal 1 2018 adalah 52.034

jiwa, yang terdiri dari pria sebanyak 25.990 jiwa dan wanita sebanyak 26.044 jiwa. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yang mayoritas berada pada komoditas padi. Dan juga pada sektor Perdagangan karena semakin meluasnya area perkotaan gemolong yang semakin menambah banyaknya sektor perdagangan. Jasa Dan perkantoran juga berkembang pesat di Gemolong, yang diakibatkan perluasan kota yang menjadikan gemolong kota kedua setelah kota sragen. Dan ada beberapa usaha kecil menengah yang berkembang di Gemolong, mereka mulai merambah ke luar daerah Kabupaten Sragen, termasuk juga beberapa penjahit konveksi di wilayah Kecamatan ini dilirik oleh saudagar-saudagar yang ada di Kota Solo.

Jarak ibukota Kecamatan Gemolong dengan :

- Ibukota Kabupaten Sragen : 25 Km
- Kota Solo : 17 Km
- Kelurahan Gemolong : 2 Km
- Kelurahan Kragilan : 2 Km
- Kelurahan Kwangen : 1.7 Km
- Kelurahan Ngembatpadas : 1.2 Km
- Desa Tegaldowo : 2.8 Km
- Desa Peleman : 6.6 Km
- Desa Kaloran : 4.5 Km
- Desa Jatibatur : 4.9 Km
- Desa Jenalas : 5.2 Km
- Desa Purworejo : 4.3 Km
- Desa Brangkal : 3.2 Km
- Desa Nganti : 7.3 Km
- Desa Genengduwur : 2.5 Km
- Desa Kalangan : 5.6 Km

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administratif

No	DESA/KELURAHAN	PUSAT DESA	JUMLAH		
			DUKUH	RW	RT
1	Gemolong	Gemolong	18	5	46
2	Kragilan	Kragilan	12	6	22
3	Kwangen	Kwangen	8	6	20
4	Ngembatpadas	Ngembatpadas	8	4	28
5	Tegaldowo	Tegaldowo	16		22

6	Peleman	Peleman	10		24
7	Kaloran	Kaloran	7		24
8	Jatibatur	Jatibatur	16		24
9	Jenalas	Jenalas	10		17
10	Purworejo	Purworejo	10		15
11	Brangkal	Brangkal	9		15
12	Nganti	Nganti	4		13
13	Genengduwur	Genengduwur	9		12
14	Kalangan	Kalangan	15		13
TOTAL			152	21	295

Tabel 2.4

Luas wilayah kecamatan Gemolong

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	LAHAN SAWAH		
	a. Irigasi Teknis	2138	53,14
	b. Rawa Rebak	0	0
	c. Rawa Pasang Surut	0	0
	d. Tadah Hujan	0	0
	e. Lain-lain	0	0,00
	Jumlah	2138	53,14
II.	LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH		
	a. Tegal/Kebun	526	13,07
	b. Ladang/Huma	0	0
	c. Perkebunan	0	0
	d. Ditanami pohon/ hutan rakyat	0	0
	e. Padang rumput/Penggembalaan	0	0
	f. Sementara tak diusahakan	0	0
	g. Hutan Negara	0	0
	h. Lain-lain	0	0
	Jumlah	526	13,07

III.	LAHAN BUKAN PERTANIAN		
	a. Rumah, Jalan, dll	1359	33,78
	Jumlah	1359	33,78
	JUMLAH I, II, III	4023	100,00

Tabel 2.5

Jumlah penduduk Kecamatan Gemolong

Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Gemolong Akhir Tahun 2019

NO	DESA	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	Kaloran	1.919	1.875	3.794
2	Ngembat Padas	3.077	3.084	6.161
3	Kragilan	1.907	1.910	3.817
4	Brangkal	1.285	1.263	2.548
5	Jatibatur	1.247	1.250	2.497
6	Peleman	1.969	2.038	4.007
7	Geneng Duwur	1.075	1.120	2.195
8	Tegaldowo	2.368	2.253	4.621
9	Gemolong	4.776	4.834	9.610
10	Kwangen	2.286	2.249	4.535
11	Purworejo	1.244	1.213	2.457
12	Jenalas	1.101	1.118	2.219
13	Kalangan	829	860	1.689
14	Nganti	894	937	1.831
	JUMLAH	25.977	26.004	51.981

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Gemolong dalam Angka Tahun 2019)

Tabel 2.6

Data jumlah sarana ibadah di Kecamatan Gemolong

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	100
2	LANGGAR	143
3	MUSHOLLA	112
4	GEREJA	3

5	KLENTENG	-
6	KUIL/PURA	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Gemolong dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2.7

Data jumlah sekolah di Kecamatan Gemolong

NO	URAIAN	JUMLAH
I	<u>SEKOLAH</u>	
	1. SD / MI	34
	2. SLTP / MTs	12
	3. SLTA / MA	10
	<i>JUMLAH</i>	54

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen
 Kecamatan Gemolong dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2.8

Data jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Kecamatan Gemolong

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jml RS (Negeri / Swasta)	3
2	Jml RSB / RB	0/1
3	Puskesmas	1
4	Puskesmas Pembantu	3
5	Poliklinik (Negeri/Swasta)	3
6	Polindes/ PKD	11
7	Posyandu	98
8	Jamban	10.535
9	Apotik / Toko Obat	5
10	Dokter	68
11	Perawat	185
12	Bidan	84

13	Dukun Bayi	-
----	------------	---

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Gemolong dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2.9
Data jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Gemolong

NO	PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Pasar Umum	4
2	Pasar Hewan	1
3	Toko	684
4	Kios	133
5	Supermarket / minimarket	15
6	Warung	439
7	KUD	1
8	Badan Kredit	14
9	Lumbung Desa	14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Gemolong dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2.10
Data jumlah perusahaan industri di Kecamatan Gemolong

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri Besar	-
2	Industri Sedang	430
3	Industri Kecil	585
4	Industri Rumah Tangga	1303
5	Rumah/warung makan	63
6	Pengolahan Kayu / Meubel	225

7	Makanan / Minuman	35
8	Rice Mil	30
9	Pengangkutan	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Gemolong dalam Angka Tahun 2019

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Gemolong sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan :

- a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
- b. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
- c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
- d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
- e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
- f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
- g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
- h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).
- i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
- j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
- k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
- l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

2. Pelayanan Non Perizinan :

- a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
- c. Surat Keterangan Kelahiran
- d. Surat Keterangan Kematian
- e. Surat Keterangan Pindah.
- f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
- g. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK)
- h. Rekomendasi/dispensasi Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR).
- i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gemolong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

- 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2. Predikat LKJIP

			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indexs	NA	80,81	79,06	84,53	87,40
2	Predikat LKjIP	Indexs	NA	C	59.49	CC	-

Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Gemolong periode sebelumnya (2016-2021) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran. Capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.11 dan tabel 2.12

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Gemolong sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa dan kelurahan.
- d. Pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).
- f. Pendapatan daerah dari PBB masyarakat Gemolong tahun 2021 terserap 100 % untuk 3 desa yaitu Peleman, Nganti dan Kaloran sedangkan desa yang lain berkisar 72,16% – 99,27%.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a. Melakukan Pengawasan ke setiap desa dan kelurahan, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
- b. Dimasa pandemi covid ini, angka yang terpapar Covid 19 di Kecamatan Gemolong semakin melandai. Dengan adanya PPKM darurat setiap hari Seksi Ketertiban dan Ketentraman terjun ke masyarakat untuk mengingatkan untuk selalu prokes dengan selalu menghindari kerumunan, memakai masker, selalu jaga jarak.
- c. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan
- d. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan
- b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa.
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
- d. Rekomendasi proposal pembangunan

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- a. Monitoring penyaluran sembako bagi warga yang terkena imbas covid-19.
- b. Monitoring Dana BLT kepada masyarakat yang berhak menerima.
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga
- d. Monitoring dan fasilitasi penyaluran Jadup bagi masyarakat yang terpapar covid dan melakukan isolasi mandiri di rumah.
- e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :

- a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa
- b. Membersihkan sampah sepanjang jalan protokol Solo-Sragen
- c. Menyebarluaskan informasi program pemerintah dan pelayanan masyarakat

Tabel 2.11

Indikator Kinerja Urusan Kecamatan Gemolong Tahun 2016-2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator	SP M/ Sta nd ar na sio nal	IK K	Target renstra perangkat daerah					Realisasi capaian					Ratio capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah bulan untuk kebutuhan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		surat menyurat																	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	jumlah bulan untuk pembayaran rekening telp,air dan listrik			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah PBB tanah eks bondo desa yang terbayar pajaknya			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terbayar pajaknya			18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan terbayarnya jasa administrasi keuangan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bulan tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan tersedianya bahan cetak dan penggandaan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Kegiatan Penyediaan Komponen, Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia			2	1	4	5	5	2	1	4	8	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

12	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
15	Kegiatan penyediaan jasa perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa perkantoran			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
16	Kegiatan pengadaan	Jumlah pengadaan			-	-	13	8	-	-	-	13	8	-	-	-	100 %	100 %	-

	perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor																	
17	Kegiatan pengadaan mebelair	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia			5	8	72	2	4	5	8	72	2	4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara			4	3	4	5	2	4	3	4	5	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Rehabilitasi sedang/berat pagar	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat pagar			0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	100 %	-	-
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan gedung yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional			0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	100 %	-	-
	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang																		

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																		
22	Kegiatan Operasional unit pengelola penanggulangan kemiskinan	Jumlah bulan Operasional unit pengelola penanggulan gan kemiskinan			12	12	12	0	12	12	12	12	0	12	100 %	100 %	100 %	-	100 %
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																		
23	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah bulan pengamanan wilayah kecamatan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan																		
	Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan lelang tanah eks bondo desa			0	0	0	4	4	0	0	0	4	4	-	-	-	100 %	100 %

24	Kegiatan Operasional Lembaga kemasyarakatan RT dan RW, LP2MK dan BBGRM	Jumlah bulan Operasional Lembaga kemasyarakan RT dan RW, LP2MK dan BBGRM			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
25	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah bulan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
26	Kegiatan Peningkatan Kegiatan PKK	Jumlah bulan Peningkatan Kegiatan PKK			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program pengelolaan keragaman budaya																		
27	Kegiatan festival seni budaya dalam rangka hari jadi Sragen	Jumlah festival seni budaya dalam rangka hari jadi Sragen			1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	100 %	100 %	100 %	-	100 %
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		
28	Kegiatan Peningkatan Kesadaran	Jumlah kegiatan			1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	100 %	100 %	100 %	-	100 %

	Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	peringatan HUT RI																	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa																		
29	Kegiatan Pengisian perangkat desa dan Kepala Desa	Jumlah Pengisian perangkat desa dan Kepala Desa			1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100 %	100 %	100 %	-	-
30	Kegiatan Monev pengisian perangkat desa	Jumlah bulan Monev pengisian perangkat desa			12	12	0	0	1	12	12	0	0	0	100 %	100 %	-	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		
31	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen usulan hasil mmusrenang kec			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program pembangunan Kelurahan																		

32	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Gemolong (DAK)	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana fisik kel. Gemolong			0	0	9	42	80	-	-	9	42	80	-	-	100%	100%	100%
33	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Kragilan (DAK)	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana fisik kel. Kragilan			0	0	4	19	35	-	-	4	19	35	-	-	100%	100%	100%
34	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Kwangen (DAK)	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana fisik kel. Kwangen			0	0	7	18	38	-	-	7	18	38	-	-	100%	100%	100%
35	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Ngembatpadas (DAK)	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana fisik kel. Ngembatpadas			0	0	4	23	43	-	-	4	23	43	-	-	100%	100%	100%

Tabel 2.12

Indikator Kinerja Anggaran Kecamatan Gemolong Tahun 2016-2021

NO	Program/ Kegiatan		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian																		
01.00		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	642.307.000	674.307.000	697.447.000	830.823.000	789.982.300	572.210.427	577.134.826	663.445.316	689.450.291	740.219.516	89,09	85,59	95,12	100,00	93,70		
		Kegiatan Jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	9.865.000	2.393.100	2.428.500	4.716.000	5.000.000	9.863.036	79,77	80,95	94,32	100,00	99,98	1.716.250	1.867.484
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	36.600.000	47.700.000	45.330.000	45.330.000	48.400.000	20.029.055	13.216.204	25.278.494	30.725.999	39.699.640	54,72	27,71	55,77	67,78	82,02	2.950.000	4.917.646
		Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	5.145.000	5.145.000	4.750.000	2.000.000	4.000.000	4.096.000	3.873.400	4.135.500	1.998.744	3.826.864	79,61	75,28	87,06	99,94	95,67	-286.250	-67.284
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Operasional	5.000.000	5.000.000	2.500.000	6.000.000	8.000.000	1.897.000	1.983.750	2.335.250	5.497.100	2.508.500	37,94	39,68	93,41	91,62	31,36	750.000	152.875
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69.705.000	64.630.000	49.100.000	34.700.000	71.450.000	61.300.000	52.675.000	48.500.000	26.900.000	71.450.000	87,94	81,50	98,78	77,52	100,00	436.250	2.537.500
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.580.000	25.580.000	38.931.000	135.809.000	151.992.500	23.795.000	25.580.000	35.390.000	61.723.000	150.270.500	93,02	100,00	90,90	45,45	98,87	31.603.125	31.618.875

			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.800.000	9.800.000	10.500.000	10.000.000	6.800.000	9.700.000	9.800.000	10.500.000	10.000.000	6.800.000	98,98	100,00	100,00	100,00	100,00	-750.000	-725.000
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.828.000	21.828.000	26.304.000	41.000.000	59.034.000	20.991.700	21.272.000	26.304.000	41.000.000	58.776.000	96,17	97,45	100,00	100,00	99,56	9.301.500	9.446.075
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	10.500.000	10.500.000	11.300.000	21.760.000	41.787.300	9.708.600	10.500.000	11.299.600	21.265.800	41.733.300	92,46	100,00	100,00	97,73	99,87	7.821.825	8.006.175
			Kegiatan Penyediaan Komponen, Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	7.539.000	7.729.000	9.280.000	11.300.000	5.646.500	7.539.000	7.729.000	9.280.000	11.300.000	5.646.500	100,00	100,00	100,00	100,00		-473.125	-473.125
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.350.000	27.350.000	108.126.000	113.528.000	36.500.000	23.250.000	27.350.000	108.000.000	112.010.000	36.000.000	99,57	100,00	99,88	98,66	98,63	3.287.500	3.187.500
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.020.000	7.020.000	7.200.000	7.200.000	6.075.000	6.195.000	6.420.000	7.200.000	7.200.000	6.075.000	88,25	91,45	100,00	100,00		-236.250	-30.000
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	47.328.000	47.328.000	43.156.000	51.650.000	67.400.000	33.059.500	43.741.500	43.138.000	51.650.000	67.400.000	69,85	92,42	99,96	100,00	100,00	5.018.000	8.585.125
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	9.480.000	9.480.000	7.800.000	7.800.000	4.900.000	8.850.000	9.270.000	7.800.000	7.800.000	4.900.000	93,35	97,78	100,00	100,00	100,00	-1.145.000	-987.500
			Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	360.432.000	382.217.000	328.170.000	337.746.000	268.132.000	339.406.472	341.295.472	319.568.472	295.379.648	235.270.176	94,17	89,29	97,38	87,46	87,74	-23.075.000	-26.034.074
02.00			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	280.402.000	233.960.000	223.025.000	639.254.000	287.990.704	269.030.025	226.252.400	214.421.400	632.700.000	283.969.410	95,94	96,71	96,14	98,97	98,60	1.897.176	3.734.846
			Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.807.000	0	61.020.000	41.200.000	58.200.000	10.557.000	0	60.010.000	41.200.000	57.050.000	82,43	0,00	98,34	100,00	98,02	11.348.250	11.623.250

			Kegiatan Pengadaan mebelair	44.600.000	3.500.000	34.755.000	31.600.000	20.875.000	44.550.000	3.500.000	34.375.000	31.250.000	20.875.000	99,89	100,00	98,91	98,89	100,00	-5.931.250	-5.918.750
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000	-1.250.000
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	183.035.000	195.500.000	89.250.000	303.454.000	171.415.704	182.925.000	193.490.000	88.850.000	302.450.000	170.625.704	99,94	98,97	99,55	99,67	99,54	-2.904.824	-3.074.824
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	34.960.000	34.960.000	38.000.000	38.000.000	37.500.000	25.998.025	29.262.400	31.186.400	38.000.000	35.418.706	74,37	83,70	82,07	100,00	94,45	635.000	2.355.170
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	225.000.000	0	0	0	0	219.800.000	0	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00	0	0
03.00			Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0
			Kegiatan Operasional unit pengelola penanggulangan kemiskinan	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0	0
04.00			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12.425.000	18.000.000	12.000.000	22.200.000	22.200.000	7.485.400	16.328.400	11.929.000	22.200.000	22.160.000	60,24	90,71	99,41	100,00	99,82	2.443.750	3.668.650
			Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	12.425.000	18.000.000	12.000.000	22.200.000	22.200.000	7.485.400	16.328.400	11.929.000	22.200.000	22.160.000	60,24	90,71	99,41	100,00	99,82	2.443.750	3.668.650
05.00			Program peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan	438.305.000	437.355.000	441.476.000	472.476.000	556.861.000	430.062.500	433.717.000	439.666.200	472.476.000	553.535.000	98,12	99,17	99,59	100,00	99,40	29.639.000	30.868.125

			Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	0	0	0	0	9.385.000	0	0	0	0	9.385.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.346.250	2.346.250
			Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW, LP2MK dan BBGRM	418.540.000	405.590.000	412.476.000	412.476.000	412.476.000	411.600.500	405.395.000	412.468.500	412.476.000	411.000.000	98,34	99,95	100,00	100,00	99,64	-1.516.000	-150.125
			Kegiatan Peningkatan Kegiatan PKK	14.765.000	20.765.000	24.000.000	50.000.000	130.000.000	13.462.000	20.765.000	24.000.000	50.000.000	128.150.000	91,18	100,00	100,00	100,00	98,58	28.808.750	28.672.000
			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000	11.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	7.557.000	3.197.700	10.000.000	5.000.000	100,00	68,70	63,95	100,00	100,00	0	0
06.00		Program pengelolaan keragaman budaya		6.000.000	15.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	15.000.000	0	2.000.000	0	100	100,00	0,00	100,00	0,00	-1.500.000	-1.500.000
			Kegiatan festival seni budaya dalam rangka hari jadi Sragen	6.000.000	15.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	15.000.000	0	2.000.000	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-1.500.000	-1.500.000
07.00		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		25.000.000	25.000.000	29.400.000	25.000.000	0	24.975.000	25.000.000	29.400.000	25.000.000	0	99,90	100,00	100,00	100,00	0,00	-6.250.000	-6.243.750
			Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	25.000.000	25.000.000	29.400.000	25.000.000	0	24.975.000	25.000.000	29.400.000	25.000.000	0	99,90	100,00	100,00	100,00	0,00	-6.250.000	-6.243.750
08.00		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		10.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000	0	9.917.500	0	3.097.700	12.225.000	0	99,18	0,00	61,95	81,50	0,00	-2.500.000	-2.479.375

			Kegiatan Pengisian perangkat desa dan Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000	0	9.917.500	0	3.097.700	12.225.000	0	99,18	0,00	61,95	81,50	0,00	-2.500.000	-2.479.375
09.00			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	1.250.000	1.250.000
			Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	1.250.000	1.250.000
10.00			Program pembangunan Kelurahan	815.000.000	2.533.000.000	0	5.814.532.000	3.145.180.000	812.569.000	2.517.920.850	0	5.788.616.000	2.981.568.954	99,70	99,40	0,00	99,55	94,80	582.545.000	542.249.989
			Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Gemolong	200.000.000	862.000.000	0	1.768.883.000	847.000.000	199.540.000	857.898.600	0	1.765.130.000	785.351.213	99,77	99,52	0,00	99,79	92,72	161.750.000	146.452.803
			Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Kragilan	200.000.000	534.000.000	0	1.380.883.000	881.000.000	199.533.000	527.172.250	0	1.365.849.500	841.899.200	99,77	98,72	0,00	98,91	95,56	170.250.000	160.591.550
			Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Kwangen	200.000.000	475.000.000	0	1.289.883.000	666.180.000	199.662.000	473.555.000	0	1.286.201.000	634.519.291	99,83	99,70	0,00	99,71	95,25	116.545.000	108.714.323
			Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik kelurahan Ngembatpadas	215.000.000	662.000.000	0	1.374.883.000	751.000.000	213.834.000	659.295.000	0	1.371.435.500	719.799.250	99,46	99,59	0,00	99,75	95,85	134.000.000	126.491.313
			JUMLAH	2.229.439.000	3.946.622.000	1.416.348.000	7.829.285.000	4.807.214.004	2.132.249.852	3.811.353.476	1.369.959.616	7.652.667.291	4.586.452.880	95,64	96,57	0,00	97,74	95,41	644.443.751	613.550.757

Tabel realisasi anggaran tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun 2021	Realisasi Pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	564.001.990	542.964.989	96,27
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.517.903.000	4.012.541.364	88,81
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.027.714	257.062.830	97,73
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.175.850	7.175.850	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.281.814	137.516.680	99,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.675.000	74.675.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.715.050	32.515.300	86,21
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.180.000	5.180.000	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.412.940	32.800.000	98,17
	Pengadaan Meubel	33.412.940	32.800.000	98,17
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.229.836	195.753.195	98,25
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.801.500	4.799.000	99,95
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.115.606	32.892.285	91,07
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.719.000	12.570.000	98,83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.593.730	145.491.910	99,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.331.500	57.348.964	83,93

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.663.500	33.951.964	76,02
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.668.000	23.397.000	98,85
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	370.853.100	346.191.276	93,35
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	370.853.100	346.191.276	93,35
	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000	5.000.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	365.853.100	341.191.276	93,26
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	27.220.000	26.775.000	98,37
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	27.220.000	26.775.000	98,37
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	411.000.000	8.554.775.520	2.081,45
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	411.000.000	411.000.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	411.000.000	411.000.000	100,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	8.321.940.000	8.143.775.520	97,86
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.296.940.000	8.118.775.520	97,85
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	25.000.000	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	186.600.000	185.817.650	99,58
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	186.600.000	185.817.650	99,58
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	186.600.000	185.817.650	99,58

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.325.000	5.325.000	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.325.000	5.325.000	100,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.325.000	3.325.000	100,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	2.000.000	2.000.000	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.000.000	0	0,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000	0	0,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000	0	0,00
	JUMLAH TOTAL	14.409.843.090	13.674.390.799	94,90

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Gemolong menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kecamatan
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.
- d. Lokasi Kecamatan yang luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim) .
- b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Data base/profil desa belum tiap tahun terupdate sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor Tantangan (Threat)

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Gemolong adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan aparatur di SKPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi, sehingga dapat

meningkatkan kapasitas kemampuan kecamatan dan desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- c. Kecamatan Gemolong sebagai daerah rawan bencana alam banjir disebabkan daerahnya yang berada dekat dengan Sungai Bengawan Solo.
- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- e. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Gemolong menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Gemolong adalah :

- a. Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Tuntutan akuntabilitas publik.
- c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
- d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
- e. Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, keuangan dan pelayanan publik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Gemolong, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kecamatan Gemolong

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan kecamatan kurang optimal	Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pemerataan penempatan pegawai	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
Sarana dan prasarana kantor kecamatan kurang memadai	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kantor secara kuantitas maupun kualitas	Pendanaan yang terbatas untuk pengadaan sarana dan prasarana yang baik	Pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat
Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa masih rendah	Belum semua aparatur mengikuti diklat. Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Kurangnya program/kegiatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan	Adanya prioritas pembangunan membuat masyarakat enggan	Kurangnya sosialisasi kegiatan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan tidak mengakomodir

pembangunan masih rendah	berperan karena usulan tidak tercover		seluruh usulan pembangunan
Koordinasi antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa masih lemah	Masih mengandalkan ego sektoral	Masih kurangnya forum komunikasi dan pembinaan	Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif
Infrastruktur wilayah kurang memadai	Wilayah berada jauh dari pusat kabupaten	Kurangnya pembangunan infrastruktur	Pertumbuhan perekonomian masyarakat menjadi terhambat

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Gemolong, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah pegawai secara kualitas di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Kurang memadainya infrastruktur wilayah kecamatan, sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gemolong sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi Kabupaten Sragen :

“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

Penjabaran makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dengan Misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur

pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. **Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. **Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong**

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan tugas pokok dan keberadaan kecamatan Gemolong mendukung tercapainya misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Gemolong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
			Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah kurang kontinyu	Kesejahteraan aparatur pemerintah selalu meningkat
		Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakan demokrasi dan menjaga integritas bangsa. Dari mewujudkan visi Kementerian Dalam Negeri tersebut diterjemahkan menjadi beberapa misi sebagai berikut

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamala terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “ Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ” *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penangannya

Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari” Tetep <i>Mboten Korupsi Mboten Ngapusi</i>				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”	Penyelenggaraan pemerintahan belum akuntabel	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
2.	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal	➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat	Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut

			➤ Rasa kepedulian akan pembangunan desa masih perlu untuk ditingkatkan.	partisipasi dari masyarakat
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas dan kuantitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	➤ Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur ➤ Tingginya tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima
4.	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Pertumbuhan perekonomian masyarakat terhambat	Infrastruktur wilayah kurang memadai	Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut :

1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
2. pengembangan kawasan agropolitan;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;
9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Gemolong di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Gemolong Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan Jangka Menengah Kantor Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Berpijak pada rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bupati Sragen 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan 2021-2026, maka penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi OPD.

Dalam rangka memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Gemolong Tahun 2021-2026 yaitu Tujuan perangkat daerah adalah

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan

- B. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang dimaksud diatas, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Sasaran

- 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

- 2.1. Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan

Dari sasaran diatas memiliki satu Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan	IKM kecamatan	
1.1	Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan	Nilai LKJiP Kecamatan	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan - Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif - Sumber Data: Kecamatan
	Tujuan ini didukung oleh Program berikut ini: 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	

	perangkat daerah		
2.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Formulasi Pengukuran : - Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat - Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. - Sumber Data : Kecamatan
	Tujuan ini didukung oleh Program berikut ini 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	IKM kecamatan	Indeks	84.53	85.40	75.7	80.13	80.81	79.06	84.53	85
2.	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	predikat	CC	CC	B (60)	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)	B (65)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai LKJiP	Predikat	51.88	60	60	61	62	63	64	65
2.	Predikat kinerja SAKIP perangkat daerah	Predikat	CC	CC	B(60)	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)	B(65)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Gemolong, adapun strategi kecamatan Gemolong yaitu :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, informasi dan pengaduan masyarakat
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana perkantoran.
3. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
5. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
6. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Wilayah.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Kecamatan Gemolong yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dan professional dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan
4. Mendorong keberdayaan masyarakat perdesaan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RKPD.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah.
8. Mendorong terwujudnya desa yang tertib dalam administrasi desa

Tabel 4.1				
Tujuan, Sasaran Startegi dan Arah kebijakan				
Visi	:	Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong		
Misi	:	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.		
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1	:			
Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dan profesional dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan
	:		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	2. Mendorong keberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			3. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
			4. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RKPD.

			5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah.
			6. Mendorong terwujudnya desa yang tertib dalam administrasi desa
Tujuan 2			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, informasi dan pengaduan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan.
		2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana perkantoran.	2. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif.

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan kelurahan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
3. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

C. PENDANAAN INDIKATIF

Secara rinci Keterkaitan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif sebagaimana tercantum pada Tabel VI

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen																			
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat				IKM Kecamatan	80 %	75,7 %		80,13 %		80,81 %		79,06 %		84,53 %		85,00 %			
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan			Nilai LKJIP Kecamatan	60 angka	60 angka		61 angka		62 angka		63 angka		64 angka		65 angka			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	165.247.000	100 %	319.047.000	100 %	326.548.000	100 %	334.557.000	100 %	342.188.000	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase jumlah	100 %	100 %	115.247.000	100 %	268.547.000	100 %	275.543.000	100 %	283.041.950	100 %	290.157.799	100 %	0	Kecamatan Gemolong	

			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen musrenbang															
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan kegiatan PKK	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.500.000	100 %	51.005.000	100 %	51.515.050	100 %	52.030.201	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	100 % 100 %	100 % 100 %	8,000,000 5,842,913,000	100 % 100 %	8,000,000 5,901,422,000	100 % 100 %	8,000,000 5,960,516,000	100 % 100 %	8,000,000 6,020,202,000	100 % 100 %	8,000,000 6,080,484,000	100 % 100 %	0 0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terbayarnya honor RT/RW	100 %	100 %	411.000.000	100 %	411.000.000	100 %	411.000.000	100 %	411.000.000	100 %	411.000.000	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	5.439.913.000	100 %	5.498.422.000	100 %	5.557.516.000	100 %	5.617.202.000	100 %	5.677.484.000	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	100 %	100 %	22.026.000	100 %	26.738.000	100 %	27.801.000	100 %	28.907.000	100 %	30.006.000	100 %	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	22.026.000	100 %	26.738.000	100 %	27.801.000	100 %	28.907.000	100 %	30.006.000	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	100 %	66.739.000	100 %	78.317.000	100 %	82.695.000	100 %	81.947.000	100 %	56.904.000	100 %	0		

		7.01.05.2.01	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah	100 %	100 %	66.739.000	100 %	78.317.000	100 %	82.695.000	100 %	81.947.000	100 %	56.904.000	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB- Desa tepat waktu	100 %	100 %	7.000.000	100 %	19.987.000	100 %	19.112.000	100 %	24.168.000	100 %	19.928.000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang dibina	100 %	100 %	7.000.000	100 %	19.987.000	100 %	19.112.000	100 %	24.168.000	100 %	19.928.000	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan (Gemolong	B (60) predikat/nilai	B (61) predikat/nilai		B (62) predikat/nilai		B (63) predikat/nilai		B (64) predikat/nilai		B (65) predikat/nilai		B (66) predikat/nilai			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	60.44 predikat	70.34 predikat		70.37 predikat		70.40 predikat		70.44 predikat		70.46 predikat		70.46 predikat			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100 %	100 %	5.149.146.000	100 %	5.226.383.000	100 %	5.304.779.000	100 %	5.384.351.000	100 %	5.465.116.000	100 %	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	100 %	100 %	4.565.200.000	100 %	4.610.852.000	100 %	4.656.960.520	100 %	4.703.530.125	100 %	4.750.565.426	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum	Prosentase administrasi	100 %	100 %	279.961.982	100 %	308.507.141	100 %	337.594.636	100 %	367.494.794	100 %	398.091.231	100 %	0	Kecamatan Gemolong	

			Perangkat Daerah	umum yang tercukupi															
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	33.747.069	100 %	34.084.540	100 %	34.425.385	100 %	34.769.639	100 %	35.117.336	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	201.222.134	100 %	203.234.356	100 %	205.396.446	100 %	207.450.409	100 %	209.524.914	100 %	0	Kecamatan Gemolong	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	69.014.815	100 %	69.704.963	100 %	70.402.013	100 %	71.106.033	100 %	71.817.093	100 %	0	Kecamatan Gemolong	

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET RENSTRA OPD
TAHUN 2021 - 2026
KECAMATAN GEMOLONG**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan subkegiatan	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD			
				2020	2021	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	165.247	100	319.047	100	326.548	100	334.557	100	342.188	100	342.188		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Jumlah kegiatan koordinasi	%	100	100	100	115.247	100	268.547	100	275.543	100	283.042	100	290.158	100	290.158	Kecamatan Gemolong	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	1	1	1	4.869	1	4.869	1	4.869	1	4.869	1	4.869	5	4.869		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	1	1	1	110.378	1	263.678	1	270.674	1	278.173	1	285.289	5	285.289		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	100	100	100	50.000	100	50.500	100	51.005	100	51.515	100	52.030	100	52.030	Kecamatan Gemolong	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	1	1	1	50.000	1	50.500	1	51.005	1	51.515	1	52.030	5	52.030		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	5.850.913	100	5.909.422	100	5.968.516	100	6.028.202	100	6.088.484	500	6.088.484		

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa	%	100	100	100	411.000	1	411.000	1	411.000	1	411.000	1	411.000	5	411.000	Kecamatan Gemolong	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1	1	411.000	1	411.000	1	411.000	1	411.000	1	411.000	5	411.000		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pembangunan di Kelurahan	%	100	100	100	5.439.913	100	5.498.422	100	5.557.516	100	5.617.202	100	5.677.484	100	5.677.484	Kecamatan Gemolong	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	185	187	188	5.414.913	180	5.298.422	180	5.357.516	180	5.317.202	185	5.377.484	913	5.377.484		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10	8	8	25.000	4	200.000	16	0	16	300.000	20	300.000	64	300.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	22.026	100	26.738	100	27.801	100	28.907	100	30.006	100	30.006		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	22.026	100	26.738	100	27.801	100	28.907	100	30.006	100	30.006	Kecamatan Gemolong	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1	1	22.026	1	26.738	1	27.801	1	28.907	1	30.006	5	30.006		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	%	100	100	100	66.739	100 %	78.317	100 %	82.695	100 %	81.947	100 %	56.904	100 %	56.904		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penugasan kepala daerah	%	100	100	100	66.739	100	78.317	100	82.695	100	81.947	100	56.904	100	56.904	Kecamatan Gemolong	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	0	0	225	45.000	50	26.492	30	55.000	24	55.000	24	30.079	353	30.079		

7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	70	70	1	19.914	1	50.000	1	25.870	1	25.122	1	25.000	5	25.000		
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	0	0	60	1.825	60	1.825	60	1.825	60	1.825	60	1.825	300	1.825		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	7.000	100	19.987	100	19.112	100	24.168	100	19.928	100	19928		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang dibina	%	100	100	100	7.000	100	19.987	100	19.112	100	24.168	100	19.928	100	19.928	Kecamatan Gemolong	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	0	0	0	0	1	10.000	1	5.000	1	10.000	1	7.928	1	10.000		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	0	0	1	2.000	0	0	0	0	1	10.000	1	5.000	1	20.000		
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	dokumen	1	1	1	5.000	1	9.987	1	8.500	1	10.000	1	7.000	1	10.000		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	%	100	100	100	5.149.146	100	5.226.383	100	5.304.779	100	5.384.351	100	5.465.116	100	5.465.116		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tercukupi	%	100	100	100	4.565.200	100	4.610.852	100	4.656.961	100	4.703.530	100	4.750.565	100	4.750.565	Kecamatan Gemolong	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39	39	37	4.565.200	39	4.610.852	39	4.656.961	39	4.703.530	39	4.750.565	39	4.750.565		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang tercukupi	%	100	100	100	279.962	100	308.507	100	337.595	100	367.495	100	398.091	100	398.091	Kecamatan Gemolong	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	7.252	1	7.252	1	7.252	1	7.252	1	7.252	1	7.252		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	paket	1	1	1	119.786	1	123.468	1	151.446	1	154.243	1	167.959	1	167.959		

		Kantor yang Disediakan																	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1	48.377	1	71.250	1	71.250	1	85.500	1	95.000	1	95.000		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	1	99.367	1	99.367	1	99.367	1	110.000	1	110.000	1	110.000		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	1	0	1	1.620	1	1.620	1	1.620	1	9.000	1	9.000		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	1	1	5.180	1	5.550	1	6.660	1	8.880	1	8.880	1	8.880		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	33.747	100	34.085	100	34.425	100	34.770	100	35.117	100	35.117		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	25	21	48	33.747	34	34.085	15	34.425	35	34.770	30	35.117	162	35.117		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	201.222	100	203.234	100	205.396	100	207.450	100	209.525	100	209.525	Kecamatan Gemolong	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1	1	6.600	1	6.600	1	6.600	1	6.600	1	6.600	1	6.600		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	1	37.794	1	39.806	1	41.968	1	42.022	1	42.097	1	42.097		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	1	12.651	1	12.651	1	12.651	1	12.651	1	12.651	1	12.651		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	1	144.177	1	144.177	1	144.177	1	146.177	1	148.177	1	148.177		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	69.015	100	69.705	100	70.402	100	71.106	100	71.817	100	71.817	Kecamatan Gemolong	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	18	18	18	39.382	18	39.382	18	39.382	18	39.382	18	39.382	90	39.382		

XXX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	2	29.633	2	30.323	2	31.021	2	31.725	2	32.436	10	32.436		
----------------	--	--	------	---	---	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	----	--------	--	--

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 2 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

dengan Tujuan Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan dan Sasaran Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan) dengan Indikator Sasaran seperti pada Tabel 6.1 dibawah ini

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal Periode RPJMD	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Prosentase lembaga desa yang aktif							
2.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Prosentase penanganan laporan kejadian	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
	prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik							
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	prosentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDDes dan APBDDes tepat waktu							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5	DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%						
		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6								

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerahn (Renstra-SKPD) Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen pada tahun 2021-2026, yang berisi tentang kerangkakerja jangka menengah Kecamatan Gemolong sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Gemolong dalam melaksanakan tugas selama lima tahun mendatang.

Semoga dengan tersusunya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kecamatan Gemolong ini pembangunan dimKecamatan Gemolong dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Gemolong, 16 Maret 2022

Kamlat Gemolong



ANCIL SUDARTO, S.A.P.

NIP. 19701003 199203 1 005